



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 2104014510810002, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxxx xxxxx RT. 003 RW. 003, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, Domisili Elektronik: [nurliza51081@gmail.com/](mailto:nurliza51081@gmail.com) 081374470519, sebagai Penggugat;

melawan

Harmizi bin Hasan Jakfar, NIK. 2104010706760002, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxxx xxxxx RT. 003 RW. 003, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 05 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep, dengan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Dbs, tanggal 12 Juni 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Januari 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, Provinsi Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/037/II/2000, tertanggal 21 Januari 2000;

2. Bahwa, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka yang menikah atas dasar suka sama suka;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxx xxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, selama lebih kurang 1 Tahun 6 Bulan dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat pindah ke Bengkalis selama lebih kurang 6 bulan dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pindah ke Tanjung Balai Karimun selama lebih kurang 2 tahun dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke rumah kediaman bersama yang beralamat di xxx xxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, selama lebih kurang 19 tahun 5 bulan dan menjadi tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama :

a. **Muhammad Hafiz Zuhri bin Harmizi**, (Laki-laki) Lahir di Dabo Singkep, 05 September 2000, umur 22 tahun dan sekarang anak tersebut bekerja di Batam;

b. **Rohmat Ridho Al-Ghozi bin Harmizi**, (Laki-laki) Lahir di Dabo Singkep, 22 November 2004, umur 19 tahun;

c. **Salman Alfarisi bin Harmizi**, (Laki-laki) Lahir di Dabo Singkep, 26 Mei 2014, umur 9 tahun;

d. **Asy Syura Fiqah Nurzilah binti Harmizi**, (Perempuan) Lahir di Dabo Singkep, 22 Januari 2017, umur 6 tahun;

e. **Ramadanu bin Harmizi**, (Laki-laki) Lahir di Dabo Singkep, 06 Mei 2019, umur 4 tahun dan sekarang ke empat anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No 88/Pdt.G/2023/PA.Dbs



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :

- 5.1 Tergugat yang sering Menghina Penggugat di hadapan orang lain, dan Tergugat yang sering kasar kepada Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan September tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Selama lebih kurang 9 Bulan;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan hanya memberikan nafkah untuk anak dari Penggugat dan Tergugat, namun sejak bulan Maret tahun 2023 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya;
8. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Penggugat memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : 422.1/KSL-KESSOS/V/051;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Harmizi bin Hasan Jakfar**) Terhadap Penggugat (**Norlizawati binti Ahmad Sulaiman**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No 88/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan menunjuk mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep yang bernama A. Wafi, S.H.I. akan tetapi upaya tersebut tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka, namun berhasil sebagian terkait hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian mengenai pokok perkara oleh Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2,3,4 dan 5;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.1, hal tersebut dikarenakan pada saat itu Tergugat sedang Lelah sepulang dari kerja di Batam;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6, tapi bukan 9 bulan melainkan hanya 6 bulan;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7, Tergugat selalu memberikan nafkah, namun tidak diterima oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap keinginan Penggugat ingin bercerai, Tergugat keberatan dan tidak ingin bercerai, dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat ;

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No 88/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Nomor 315/037/1/2000 Tanggal 21 Januari 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).
Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1.--SAKSI 1, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Jalan Hang Lekir xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang sekarang anak pertama telah bekerja dan 4 (empat) orang anak dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 9 bulan yang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No 88/Pdt.G/2023/PA.Dbs



2.--SAKSI 2, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Jalan Hang Lekir xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang sekarang anak pertama telah bekerja dan 4 (empat) orang anak dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 9 bulan yang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan jawaban masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No 88/Pdt.G/2023/PA.Dbs



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat sebgaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Pengadilan Agama Dabo Singkep berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganm Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBg Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator Hakim A. Wafi, S.H.I. sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No 88/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun hanya berhasil sebagian terkait dengan hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara murni dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan mengakui secara berklausula dalil-dalil gugatan penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat secara murni terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan bukti sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan dalil posita tersebut, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan jawab-menjawab kedua belah pihak dapat diklasifikasikan sebagai pengakuan dengan klausula, maka untuk menguatkan dalil masing-masing, beban pembuktian diberikan kepada kedua belah pihak secara berimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KHUPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi kutipan akta nikah dapat diklasifikasikan sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya bukti tersebut menurut Hakim telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa buti dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk di dengar keterangannya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No 88/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, dan saksi tersebut juga dapat menjelaskan mengenai penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat hukum (*rechts gevolg*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 21 Januari 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dabo Singkep;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan sekarang 4 (empat) orang anak dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Hang Lekir, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No 88/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik dan Duplik serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 21 Januari 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dabo Singkep;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan sekarang 4 (empat) orang anak dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Hang Lekir, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* dalam rangka menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No 88/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang artinya : "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka";

dan dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan rumah tangga mereka. Sebaliknya apabila masing-masing pihak sudah tidak saling menjaga dan memenuhi kewajiban masing-masing, maka keadaan rumah tangga tersebut tentunya akan rusak;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri. Akan tetapi, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, telah nampak secara nyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaannya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan bahwa rumah tangga yang demikian telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak. Pernyataan tersebut telah dipertegas oleh sikap masing-masing pihak di dalam persidangan, yang mana selama proses persidangan berlangsung di antara keduanya tidak nampak adanya komunikasi yang konstruktif bagi terbinanya harmonisasi hubungan rumah tangga mereka, demikian pula tidak nampak rekahan senyum dan kehangatan tegur sapa yang

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No 88/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlontar kedua belah pihak sebagaimana lazimnya suami istri, bahkan Penggugat berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan fakta di atas, perselisihan dan pertengkaran tersebut memang benar adanya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, yang penting adalah rumah tangga kedua belah pihak sudah terjadi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta maksud dan tujuan dari Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21:

و من آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“ ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun berdasarkan fakta di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan suatu perkawinan dan dimana salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No 88/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat, dan apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah dengan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengutip dalil syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut :

“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in “;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No 88/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai thalak satu ba'in suhura tersebut memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 Rbg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka Penggugat dibebaskan untuk membayar perkara dan membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dabo Singkep tahun 2023;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dabo Singkep Tahun 2023;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **12 Juli 2023 M.** bertepatan dengan tanggal **23 Dzulhijjah 1444 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep yang terdiri dari **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **A. Wafi, S.H.I** dan **Ogna Alif Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Senin** tanggal **17 Juli 2023 M,** bertepatan dengan tanggal **28 Dzulhijjah 1444 H,** putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **A. Wafi, S.H.I** dan

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No 88/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogna Alif Utama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Juddah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

A. Wafi, S.H.I.

Maswari, S.H.I., M.H.I.

Ogna Alif Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Juddah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	00.000,00
- Proses	: Rp	00.000,00
- Panggilan	: Rp	00.000,00
- PNBP	: Rp	00.000,00
- Redaksi	: Rp	00.000,00
- Meterai	: Rp	00.000,00
J u m l a h	: Rp	00.000.00,

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No 88/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)